



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN KUSNADI, S.Pd;
2. Tempat lahir : Dasan Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /27 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Begak Desa Bunut Baik Kec. Praya
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Subawaih, S.H dan kawan – kawan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pepadu Solidaritas Indonesia beralamat di Jalan Pariwisata Aiq Bukaq, Seganteng Bat, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 Nomor : SK 069. Sel-LO.19.07.2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN KUSNADI, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa IWAN KUSNADI, S.Pd. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar kesepakatan kerja untuk tertentu/kontrak kerja ke-3 kepada IWAN KUSNADI, S.Pd tanggal 30 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar slip perincian gaji bulan Oktober 2021 atas nama IWAN KUSNADI, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran gaji telah diterima dari PT. BINTANG BALI INDAH uang sejumlah Rp. 3.087.825 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk keperluan gaji IWAN KUSNADI bulan Oktober 2021 tertanda IWAN KUSNADI.
 - 1 (satu) eksemplar laporan Stock Opname gudang divisi Mayora PT. BINTANG BALI INDAH, tanggal 05 September 2021.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit, dari Kepala Departemen Satuan Audit PT. BINTANG BALI INDAH, nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar invoice/Faktur Nomor : 28202910 tanggal 29 Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. ZAINUL ISLAM, sebagai pemilik toko MUKMINAH tanggal 04 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NI NENGGAH ULIANA NINGSIH als. BU NENGGAH sebagai pemilik toko BUK NENGGAH tanggal 03 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUSMULIADI sebagai pemilik Toko Layar Jangi tanggal 3 Desember 2021.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Kusnadi S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechvervolging sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kemampuan , nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan ongkos perkara pada Negara;

Dengan Alasan Terdakwa bahwa kerugian tersebut bisa saja karena adanya kesalahan audit tanggal 5 September 2021 karena audit dilakukan tanpa mengikut sertakan Terdakwa selaku Kepala Gudang dan keterangan Saksi Haerul Umam telah dibantah Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa IWAN KUSNADI, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu disekitar waktu itu yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 telah melakukan *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IWAN KUSNADI bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak 09 Juli 2018 terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain. Sebagai kepala Gudang tugas terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang. Untuk tugas dan jabatannya tersebut, terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbualan sejumlah Rp. 3.216.465,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2021 dilakukan stok opname, saat itu ditemukan selisih yang sedikit atau dapat dianggap wajar dan kekurangan tersebut dibebankan kepada terdakwa beserta staf Gudang untuk mengganti selisih yang kurang tersebut. Namun pada suatu hari, saksi HERI KUSUMA PRAYADI selaku staf gudang melihat terdakwa diserahkan uang oleh saksi HAERUL UMAM selaku sopir. Kemudian saksi HAERUL UMAM ditanya mengenai penyerahan uang kepada terdakwa tersebut dan saksi HAERUL UMAM mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang lebih (plus) yang digunakan untuk menutupi kekurangan barang (minus), padahal setiap bulannya saksi HERI KUSUMA PRAYADI selalu staf Gudang diminta untuk ikut membayar minus atas kekurangan barang digudang setelah dilakukan stok opname. Atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi HERI KUSUMA PRAYADI kepada saksi NI NENGGAH SUJANI selaku Supervisor admin lalu diteruskan kepada Kepala Cabang yakni saksi SINANTA LIEGUNA.

Bahwa setiap kali dilakukan stock opname (setiap bulan) ditemukan selisih jumlah barang yang terjadi sejak bulan April 2021 dan ketika dilakukan stock opname pada tanggal 05 September 2021 ditemukan selisih dalam jumlah yang sangat banyak. Ditambah lagi adanya informasi dari saksi HERI KUSUMA PRAYADI serta pengakuan dari saksi HAIRUL UMAM selaku sopir bahwa telah disuruh oleh terdakwa untuk menjual barang-barang di Gudang tanpa sepengetahuan perusahaan maupun melalui prosedur perusahaan yakni dengan cara menyuruh saksi HAIRUL UMAM menjualkan barang kepada toko-toko tanpa menggunakan nota perusahaan dan dijual secara cash dengan harga lebih murah, sedangkan barang-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan cara diselipkan diantara barang yang sesuai pesanan dimasukkan kedalam mobil. Setelah berhasil menjualkan barang-barang, kemudian uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa. Oleh saksi HAIRUL UMAM, barang-barang tersebut dijual di toko-toko dengan jumlah penjualan masing-masing di toko Ibu NENGGAH sejumlah Rp. 57.086.080,- (lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), kemudian pada toko LAYAR JANGGI sejumlah Rp. 16.726.120,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), selain itu pada toko milik ibu MUKMINAH sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi HAERUL UMAM telah disuruh oleh terdakwa untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 yang dilakukan sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) kali. Dimana pada awalnya terdakwa mengatakan bahwa barang yang disisipkan untuk dijual adalah barang lebih yang digunakan untuk menutupi barang yang kurang jumlahnya dan beberapa kali terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi KHAERUL UMAM untuk membeli rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 yang dibuat oleh PT. Bintang Bali Indah Denpasar tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Departemen Satuan Audit dan Kepala Cabang PT. BBI Lombok bahwa berdasarkan hasil stok opname dan pernyataan dari outlet terdapat selisih sejumlah Rp. 79.212.200,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ditambah adanya invoice atau Nota Fiktif dengan mengatasnamakan Toko ASLI JAYA atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 9.430.344,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp. 88.642.544,- (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. BINTANG BALI INDAH mengalami kerugian sebesar Rp. 88.642.544,- (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 9 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara No. 412/Pid.B/2022/PN.Mtr atas nama Terdakwa IWAN KUSNADI, Spd dilanjutkan;
3. Menanggukhan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SINANTA LIEGUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bintang Bali Indah sejak Bulan April 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada karyawan Saksi yang bernama : IWAN KUSNADI dan menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Bintang Bali Indah sejak tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT. Bintang Bali Indah adalah : penanggungjawab penerimaan barang dari gudang yang mana penerimaan barang yaitu barang diterima dari ekspedisi dalam kondisi lengkap dan kondisi baik, sesuai surat jalan, sedangkan pengeluaran barang yaitu memastikan barang keluar sesuai rekap barang dan memastikan barang terkirim dengan nama toko yang tercetak di faktur;
- Bahwa telah terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN KUSNADI dan Saksi mengetahui informasi adanya permasalahan tersebut dari Bu SUJANI, dimana Bu SUJANI yang menjabat sebagai kepala administrasi barang;
- Bahwa awal kejadian adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. Bintang Bali Indah yang telah melakukan dengan menjual barang – barang yang ada di gudang dengan secara diam - diam kepada orang tanpa melalui prosedur pemesanan melalui admin dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, kemudian Saksi melakukan interogasi pada tanggal 03 September 2021, Saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang sopir dan hanya 1 (satu) orang yang mengaku yakni Saksi HAERUL UMAM bahwa telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual barang lebih dengan cara menaikkan ke mobil bersamaan dengan saat barang-barang dinaikkan, kemudian Saksi memanggil Terdakwa telah membuat faktur fiktif atas nama toko Asli Jaya senilai Rp. 9.430.344,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), Saksi juga melakukan interogasi terhadap Saksi HAERUL UMAM sebagai staf gudang yang mengatakan bahwa telah menjual barang-barang secara diam-diam sejak bulan April 2021 hingga bulan September 2021, kemudian dilakukan stok opname pada tanggal 05 September 2021 terdapat selisih sekitar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), lalu Saksi langsung mengkroscek ke toko-toko atau outlet yang disebutkan oleh Saksi HAERUL UMAM, ternyata benar dan setelah di total jumlahnya mencapai Rp.79.212.200,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ditambah adanya invoice atau Nota Fiktif dengan mengatasnamakan Toko Asli Jaya atas permintaan Terdakwa sebesar Rp.9.430.344,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp.88.642.544,- (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

-Bahwa prosedur yang benar dari pesanan atau mengorder hingga barang dikeluarkan atau dikirim ke konsumen adalah barang dipesan oleh konsumen melalui seles kepada admin perusahaan sesuai orderan kemudian admin membuat nota pesanan kemudian atas dasar nota tersebut barang dapat dikeluarkan dari gudang dan dikirim kepada pemesan, sehingga jumlah barang yang dikirim sesuai jumlahnya dengan yang dipesan dan dikirim kepada pemesan atau konsumen;

-Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa IWAN KUSNADI adalah barang berupa prodak Mayora atau berupa snack-snack;

-Bahwa apabila ada selisih minus maka langsung diminta untuk mengganti dengan cara dipotong pada saat gaji lalu dibuat nota;

-Bahwa Saksi HAERUL UMAM mengetahui kalau barang yang dimuatnya berjumlah lebih karena Terdakwa IWAN KUSNADI telah menyuruhnya untuk menjual kepada orang lain atau orang yang tidak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang karena menurut pengakuan Saksi HAERUL UMAM bahwa hasil penjualan digunakan untuk menutupi barang minus dalam setiap bulannya karena jumlah barang selalu kurang fisiknya dari data yang ada di system;

- Bahwa stok opname rutin dilakukan setiap akhir bulan dilakukan oleh Saksi SUJANI dan Saksi KARINA, terdapat selisih namun jumlahnya tidak banyak dan kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab beserta staf gudang;

- Bahwa keadaan gudang di PT. Bintang Bali Indah gudang banyak dan ukurannya cukup luas karena barang-barang yang dijual banyak seperti roma kelapa, mie gelas, beng beng, permen kopiko dan lain-lain;

- Bahwa Saksi tidak hafal berapa harga barang per kardus karena harganya bervariasi dan banyak;

- Bahwa Saksi sudah menawari Terdakwa untuk diselesaikan secara sukarela namun Terdakwa menolak dan sudah menunjuk Pengacara sehingga perkara dilanjutkan, dan selain itu Terdakwa juga melaporkan ke Depnaker;

- Bahwa berdasarkan hasil stok opname tanggal 05 September 2021 terdapat selisih minus berbeda dengan hasil perhitungan penjualan pada 3 (tiga) outlet karena barang dijual dibawah harga normal sehingga terdapat selisih sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi meminta kunci gudang kepada Terdakwa tanggal 04 September 2021 karena akan melakukan stok opname untuk itu Terdakwa sudah diberitahu dan diminta supaya hadir dan ikut melakukan stok opname namun saat dilakukan stok opname Terdakwa tidak mau ikut dan Terdakwa tidak mau menanda tangani hasil stok opname;

- Bahwa Terdakwa bekerja didalam gudang membawahi 5 (lima) orang staf, tidak termasuk sopir dan kernet, sopir tidak bisa mengambil barang dan ada sopir, serta kernet yang ikut bernama : saksi HAERUL UMAM dan ANSHORI;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi adalah ada yang tidak benar yaitu :

- Faktur nota fiktif : Bahwa setiap nota resmi saat dilakukan transaksi dan mempunyai kwitansi barang;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak diperbolehkan membayar atas barang berupa kopiko;
- Nilai uang sebesar Rp. 79.212.200,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) Terdakwa tidak mengakui dan tidak pernah mengakui melakukan penggelapan terhadap uang PT. Bintang Bali Indah;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh sopir jual barang dan Terdakwa hanya menyuruh menaikn barang;

2. Saksi **HAERUL UMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sebagai sopir, Saksi sebagai sopir bawahan dari Terdakwa yang sebagai Kepala Gudang di PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang ke Terdakwa, uang tersebut adalah hasil penjualan barang – barang seperti produk mayora dan lain sebagainya;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, setiap Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tidak ada yang mengetahui, karena Terdakwa mengatakan tidak boleh ada yang mengetahui dan penjualan tersebut tidak memakai nota produk;
- Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan nota, yang terdiri dari nama barang, jumlah barang dan dipesan oleh Terdakwa untuk menjual ke toko Layar Jangi pemiliknya Bu NENGAH;
- Bahwa dari nilai jual barang ada seharga Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap penjualan saksi diberi upah oleh Terdakwa dan diterima oleh saksi dan saksi dipaksa menerima uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), katanya untuk uang rokok;
- Bahwa Saksi tidak pernah memotong penjualan seperti menjual seharga Rp1.000.000.00(satu juta rupiah) dan Rp200.000,00(dua ratus

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah mengambil potongan tersebut;

- Bahwa Staf gudang bernama : HERI KUSUMA PRAYADI;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya pernah diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Nominal uang yang diberikan oleh Terdakwa tidak tentu ada sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi pernah menerima sekali sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa menjual semua barang – barang yang ada di PT. Bintang Bali Indah dan uang hasil penjualan barang – barang dengan harga Rp900.000.00(sembilan ratus ribu), Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) uang – uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi adalah ada yang tidak benar yaitu :

- Tugas Terdakwa hanya melakukan kontrol;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menjual barang – barang dan Terdakwa diberikan uang dari Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan ke bagian admin;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menjual barang ke toko;

3. Saksi **HERI KUSUMA PRAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai staf gudang dan Saksi sudah bekerja sejak tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf gudang yaitu menyiapkan barang pesanan sesuai order dan mengecek jumlahnya sebelum dinaikan atau dimuat ke mobil untuk dikirim;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari sdr. AMRULLAH, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi HAERUL UMAM dan mengakui menyerahkan uang secara sembunyi-sembunyi kepada Terdakwa dan pernah Saksi menayakan kepada HAERUL UMAM mengenai uang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengatakan uang hasil penjualan barang tanpa nota/faktur;

- Bahwa uang yang diserahkan dari HAERUL UMAM kepada Terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta);
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya HAERUL UMAM menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa barang ke dalam mobil;
- Bahwa dasar mengeluarkan barang harus ada nota dari admin;
- Bahwa setiap dilakukan stok opname dalam setiap bulan ditemukan jumlah barang yang selisih atau kurang ditambah lagi salah satu teman Saksi yang melihat HAIRUL UMAM ketika menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan dari sana muncul niat Saksi untuk menanyakan Saksi HAIRUL UMAM, yang ternyata Saksi HAIRUL UMAM mengatakan kalau uang tersebut adalah hasil penjualan barang lebih/barang plus yang digunakan untuk menutupi kekurangan/barang minus oleh Terdakwa, padahal Saksi sebagai bawahan atau staf gudang dalam setiap bulannya selalau membayar minus atas kekurangan barang yang ada di gudang setelah dilakukan stok opname, sehingga atas kejadian tersebut Saksi laporkan kepada admin yaitu Saksi JANI dan begitu juga Sdri. JANI melaporkan kepada PAK SINANTA sebagai Kepala Cabang Saksi ikut melakukan stok opname pada setiap akhir bulan dan Saksi mengetahui ada stafelan kosong yang sengaja dilakukan atas suruhan Terdakwa untuk menutupi banyaknya barang yang kurang dan stafelan kosong tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa setiap bulan Saksi diminta untuk mengganti rugi atas barang yang kurang tersebut dan setiap dilakukan stok opname memang selalu ada selisih kurang namun dianggap wajar karena jumlahnya sedikit sekitar 1 jutaan dan 3 (tiga) bulan terakhir jumlahnya sekitar 2 (dua) jutaan dan 1,5 juta, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi HAERUL UMAM dan mengakui telah sering disuruh untuk menjual barang di 3 (tiga) outlet dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan barang kepada Terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan urunan/ganti rugi atas barang minus sejak awal Saksi masuk bekerja yakni tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi Adalah ada yang tidak benar yaitu :

- Tugas Terdakwa hanya melakukan kontrol;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menjual barang – barang dan Terdakwa diberikan uang dari Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan ke bagian admin;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menjual barang ke toko;

4. Saksi **NI NENGAH SUJANI MAHARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi HERI, Terdakwa sudah menjual barang tanpa nota dimana Saksi HERI diberitahu oleh sdr. AMRULLAH bahwa telah melihat Terdakwa diserahkan uang oleh Saksi HAERUL UMAM;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 dilakukan stok opname dengan nilai selisih kurang sebesar sekitar Rp82.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebelumnya pada tanggal 04 September 2021, Pak SINANTA meminta kunci gudang kepada Terdakwa untuk diserahkan, lalu pada 05 September 2021 Terdakwa masuk kantor namun tidak mau ikut melakukan stok opname dan hanya duduk-duduk diluar padahal sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu akan ada stok opname dan Terdakwa diminta untuk hadir, setelah dibuat hasil stok opname, Terdakwa menolak untuk menandatangani hasil stok opname dan apabila ada barang plus/lebih langsung dialihkan untuk menutupi yang minus, setelah kunci diambil dari Terdakwa, semua barang diturunkan lalu disusun dan pada keesokan harinya yakni tanggal 05 September 2021 barulah dilakukan stok opname secara teliti, stok dilakukan sekitar jam 09.00 WITA untuk menunggu Terdakwa datang namun setelah Terdakwa datang, tidak mau ikut melakukan stok opname;
- Bahwa sebelum tanggal 05 September 2021 tidak dilakukan stok opname;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari staf gudang bahwa benar ada membuat stafelan kosong sehingga saat Saksi melakukan stok opname setiap bulan tidak banyak ditemukan barang yang minus;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada prosedur untuk barang keluar barang dipesan oleh konsumen melalui sales kepada admin perusahaan sesuai orderan kemudian admin membuat nota pesanan kemudian atas dasar nota tersebut barang dapat dikeluarkan dari gudang dan dikirim kepada pemesan, sehingga jumlah barang yang dikirim sesuai jumlahnya dengan yang dipesan dan dikirim kepada pemesan atau konsumen;
- Bahwa melakukan stok opname tanggal 05 September 2021 adalah Saksi selaku Supervisor admin, staf gudang, supervisor accounting dan kepala gudang, Kepala Cabang dan staf admin, setelah dilakukan stok opname tanggal 05 September 2021, selisih barang langsung diketahui yang jumlahnya Rp. 88.642.544,00(delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), stok opname yang dilakukan dalam setiap bulannya bahwa secara otomatis jumlah barang yang ada di gudang akan kurang, namun karena ketika dilakukan stok opname kondisi barang disusun atau stapelannya diletakan seperti jumlah yang lengkap dan posisi tumpukan yang tinggi sehingga ketika dilakukan stok opname jumlah barang yang ada di gudang terlihat dari sisi luar seolah-olah lengkap yang mana padahal didalam susunan barang dibuat ada tumpukan yang kosong;
- Bahwa stok opname yang Saksi lakukan setiap bulan dilakukan hanya dengan cara staf gudang atau Kepala gudang menyebutkan jumlah barang lalu Saksi catat tanpa membongkar tumpukan/susunan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak mau ikut melakukan stok opname;
- Bahwa ada nota fiktif atas nama toko asli Jaya, nota tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa, dan belum dilakukan pembayaran, sedangkan harga barang berbeda-beda setiap kardusnya;
- Bahwa perusahaan mengetahui telah terjadi penggelapan barang dikarenakan dalam setiap stok opname dalam setiap bulan ditemukan jumlah barang yang selisih atau kurang ditambah lagi saksi telah diberitahukan oleh staf gudang atas nama HERI KUSUMA PRAYADI memberitahukan kepada Saksi kalau Sdra. IWAN KUSNADI ada menjual barang gudang dan hal tersebut Sdra. HERI diberitahukan oleh Sdra. HAIRUL UMAM yang sebagai sopir, yang disuruh oleh Sdr. IWAN KUSNADI untuk menjualkan barang gudang dan kemudian saksi melaporkan kepada PAK SINANTA sebagai Kepala Cabang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang kondisi selisih yaitu pada saat sebelum Bulan puasa atau sekitar Bulan April 2021 namun setelah dilakukan audit / stok opname terakhir pada awal bulan September ditemukan jumlah selisih barang yang sangat banyak, stok opname sebelumnya yang dilakukan adalah pada tanggal 29 Agustus 2021, yang saat itu ditemukan selisih yang sedikit atau dapat dikatakan wajar, namun begitu adanya cerita dari HAIRUL UMAM, sehingga dilakukan kembali stok opname lagi yang terakhir kali yaitu pada Tanggal 5 September 2021, dan ditemukan selisih barang yang sangat besar termasuk adanya nota fiktif mengenai jumlah barang berupa kopiko sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dos tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi adalah ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah diajak untuk melakukan stok opname untuk tanggal 05 September 2021;

5. Saksi **KARINA YUSMANTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Supervisor Accounting dan saksi sudah bekerja sudah selama 9 (Sembilan) tahun sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab saksi yaitu untuk memeriksa kas dan Bank, Pembayaran ke principle yakni untuk pembayaran barang ke pabrik, mengecek kode account, melakukan stock opname, memastikan aktiva tetap sudah ter-input dengan benar, mengirim data laporan keuangan ke pusat;
- Bahwa perbuatan penggelapan dilakukan oleh Terdakwa IWAN KUSNADI, yang menjabat sebagai kepala Gudang (supervisor logistic);
- Bahwa PT. BBI bergerak sebagai distributor makanan produk Mayora yang menyalurkan ke toko-toko maupun outlet-outlet yang ada di wilayah Mataram, Lombok utara dan Lombok Barat yang membeli atau menerima secara grosir atau jumlah banyak dan eceran;
- Bahwa prosedur pemesanan barang ke pabrik biasanya dilakukan oleh supervisor penjualan bersama dengan orang principle dan jika dari pihak toko / outlet yang memesan barang melauli sales selanjutnya di buat nota oleh Admin sesuai barang yang di pesan yang selanjutnya barang akan dikirim ke outlet keesokan harinya oleh sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang tersebut dapat dikeluarkan lewat gudang sehingga dijual tanpa sepengetahuan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan karna tugas saksi adalah suverfisor accounting yang bertugas membantu menghitung stock barang yang ada di gudang dan untuk yang mengecek barang masuk maupun barang keluar adalah Terdakwa IWAN KUSNADI beserta stapnya;

- Bahwa untuk stok opname yang dilakukan dalam setiap bulannya sesuai dengan tugasnya adalah ketika saksi mengecek fisik stok opname secara manual jika ada kekurangan barang maka dari pihak sdmin akan membuatkan faktur yang akan dibayar oleh pihak gudang dan jika ada kelebihan barang maka akan dibuatkan Retur yang selanjutnya bisa digunakan untuk mengurangi pembayaran dari kekurangan barang lain;
- Bahwa untuk faktur tersebut dibuatkan langsung setelah stok opname dilakukan dan sebagai penanggung jawab adalah pihak Kepala gudang dan staf gudang untuk mengganti rugi dengan membayar;
- Bahwa secara aturan bahwa tidak boleh membuat faktur menggunakan nama toko atau outlet dan tidak boleh membuat faktur sebelum dilakukan stock opname dilaksanakan, ada dibuat faktur mengatasnamakan toko atau outlet karena ada beberapa barang yang seingat Saksi adalah jenis kopiko candy yang tidak bisa dibuatkan faktur atas nama outlet kantor dan sepengetahuan Saksi tidak ada dibuat faktur sebelum dilakukan stock opname;
- Bahwa menyuruh membuat faktur tersebut adalah Terdakwa IWAN KUSNADI dan karena meminta ijin kepada Saksi sehingga Saksi yang menyetujui dan dibuatlah oleh bagian admin;
- Bahwa untuk stok opname sebelumnya yang dilakukan adalah pada tanggal 29 Agustus 2021, yang saat itu ditemukan selisih yang sedikit atau dapat dikatakan wajar, dan pada Tanggal 05 September 2021 saksi tidak ikut, dan saksi mengetahui ditemukan selisih barang yang sangat besar dari produk Mayora pada tanggal 6 September 2021 setelah dikasih tahu oleh saksi SINANTA LIEGUNA dan jika di nominalkan jumlahnya kurang lebih sekitar Rp 90.000.000,-(Sembilan puluh juta) sampai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), karena terdakwa IWAN mengatakan kalau barang berupa jenis kopiko kondisi kurang sebanyak 70 (tujuh puluh) dus sehingga terdakwa IWAN KUSNADI meminta untuk dibuatkan nota dan mengatakan akan membayar dengan menyicil namun karena adanya dugaan penggelapan yang terjadi dan dilakukan stock opneme ulang pada tanggal 5 September 2021, sehingga faktur tersebut belum dibayar oleh terdakwa IWAN KUSNADI. U tuk 1(satu) lembar

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice atau faktur / Faktur nomor 28202910, tanggal 23 Agustus 2021 yang telah dibuat;

- Bahwa terkait dengan faktur yang dibuat tersebut menyalahi aturan karena faktur dibuat sebelum stock opname;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IWAN KUSNADI meminta dibuatkan faktur sebelum dilakukan stock opname yaitu untuk menutupi kekurangan barang tersebut dari pimpinan yakni PAK SINANTA LIEGUNA;
- Bahwa Perusahaan mengetahui jika Terdakwa IWAN KUSNADI melakukan penggelapan barang tersebut setelah adanya laporan dari salah satu Sopir yakni saksi KHAIRUL UMAM;
- Bahwa setiap pengecekan stok opname pasti ada plus-minus namun jumlahnya tidak terlalu besar dan saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jenis barang yang digelapkan oleh Sdra IWAN KUSNADI namun yang jelas adalah produk mayora;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa IWAN KUSNADI atas pembuatan faktur tersebut dan atas kejadian penggelapan barang tersebut pihak perusahaan tempat Saksi bekerja mengalami kerugian;
- Bahwa alasan Terdakwa minta dibuatkan nota fiktif karena ada barang hilang di gudang dan Terdakwa sanggup untuk membayar;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

6. Saksi NI NENGAH ULIANA NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa Saksi telah menjadi langganan di PT Bintang Bali Indah, yang mana merupakan sebagai distributor makanan atau snack-snack produk Mayora tempat Saksi memesan untuk dijual kembali dan Saksi sudah berlangganan cukup lama;
- Bahwa Saksi pernah ditawari dan membeli barang-barang tanpa orderan dari sopir yang biasa mengantarkan barang-barang ke toko / gudang tempat Saksi berjualan;
- Bahwa seingat Saksi kalau barang-barang tanpa order yang dibawakan atau ditawarkan kepada Saksi yaitu sejak Bulan April hingga Agustus 2021;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditawarkan atau dibawa oleh sopir kepada dirinya yaitu beberapa jenis biskuit Roma, permen kopiko, tamarin zak New Superstar triple chocolate, bengbeng, Kalpa, Kis Shery Gt, Wafello wafer italia coklat, Wafello wafer coklat gilus dan jenis lain yang saya lupa, jika sopir dari PT. Bintang Bali Indah membawakan atau menawarkan kepada Saksi barang tanpa order yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu atau sekitar 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dalam sebulan;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli tersebut tanpa order dari Saksi sehingga barang-barang tersebut tidak memakai nota resmi dari PT. PT Bintang Bali Indah melainkan hanya sobekan kertas yang berisikan jenis atau jumlah barang dan ketika Saksi beli barang-barang tersebut langsung saksi bayar secara kes / kontan dan setiap membeli barang-barang tanpa order tersebut, untuk harganya dengan jumlah harga tidak menentu akan tetapi seingat saksi kisaran harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk jumlah pembelian barang yang saksi beli secara keseluruhan seingat saksi kurang lebih sekitar Rp 57.086.080,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), setiap kali membeli barang yang tanpa order tidak disertai dengan nota, namun demikian saksi ingat jumlahnya;
- Bahwa pada saat sopir tersebut datang menawarkan dan menjual barang kepadanya sopir mengatakan kalau barang yang dibawanya adalah barang lebih/barang plus dan terkadang dikatakan barang milik orang yang tidak diketahui posisi tokonya berasal dari daerah Gerung, dan agar barang tersebut tidak dibawa balik ke Perusahaan maka ditawarkan kepada saksi, dalam setiap pembelian barang tanpa order tersebut saksi diberikan potongan harga sebesar 5 % dari setiap pembelian yang saksi lakukan sedangkan untuk barang-barang yang saksi beli sesuai order / secara resmi hanya mendapatkan potongan 3 (tiga) persen;
- Bahwa untuk barang yang saksi pesan melalui order biasanya saksi bayar secara kredit atau dibayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa ketika sopir menawarkan dan menjual barang-barang tanpa order kepadanya hanya sendiri, karena yang datang dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang kepadanya adalah sopir dengan menggunakan kendaraan dari pihak PT. Bintang Bali Indah sehingga Saksi tidak merasa curiga karena Saksi merupakan langganan atau sebagai pembeli barang grosir yang kemudian Saksi jual kepada orang lain;

- Bahwa terakhir kali menerima atau membeli barang tanpa order dari sopir yaitu sekitar Bulan Agustus 2021;
- Bahwa menjadi pegangan Saksi mau membeli barang diluar pesanan karena Saksi sudah kenal dengan sopirnya dan mobil yang digunakan adalah mobil PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa menawarkan dan mengantarkan barang hanya sopir yang bernama HAERUL UMAM;
- Bahwa awalnya Saksi HAERUL UMAM beralasan menjual barang tanpa nota karena yang memesan barang tidak diketahui alamatnya, atau tokonya tutup dan barang tidak boleh dibawa kembali dan apabila Saksi memesan barang melalui sales, orangnya di rolling dan pembayaran dilakukan secara kredit dan pembayaran dilakukan lewat Sales sekitar seminggu sekali, apabila pembelian melalui order jumlahnya mencapai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dibawakan barang setiap sore, kalau Saksi order barang melalui sales, 2 (dua) hari kemudian baru diantarkan barangnya;
- Bahwa Saksi membeli barang tanpa order secara rutin dalam setiap minggu dan setiap bulan dalam bulan April hingga Agustus 2021;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan bahwa benar Saksi telah membeli barang tanpa order secara resmi yang Saksi tanda tangani dan jumlahnya benar, dimana surat tersebut sudah dibuatkan dan kemudian Saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa ada yang salah di keterangan Saksi yaitu : Bahwa di surat pernyataan tertulis nominal nilai uang seharusnya sejumlah Rp800.000.00(delapan ratus ribu rupiah), namun ditulis oleh Saksi sejumlah Rp1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Saksi MUSMULYADI Als. PAK BONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pihak PT. BINTANG BALI INDAH, yang mana merupakan distributor makanan atau snack-snack produk Mayora tempat Saksi biasa memesan barang;
- Bahwa Saksi berjualan barang grosiran sembako di pasar Cemara Mataram, toko milik Saksi yakni Toko Layar Jangi;
- Bahwa Saksi pernah ditawari dan membeli barang-barang tanpa orderan dari sopir yang Saksi tidak kenal namanya namun biasa mengantarkan barang-barang ke toko / outlet tempat Saksi jualan;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tanpa order yang dibawakan atau ditawarkan kepadanya yaitu sejak bulan April 2021 dibawa oleh sopir sendirian, biasanya Saksi mengorder barang melalui sales lalu barang diantar besok atau lusa, dan yang membawa barang orangnya ganti-ganti;
- Bahwa Saksi barang-barang yang ditawarkan atau dibawakan oleh sopir yaitu jenis Roma malkist abon, Roma malkist Chocolate, Roma Kelapa, Roma Beter Vanilla, Roma Sari gandum, Roma kelapa sachet, Roma slai olai stauberry, Mi gelas sehat RCG ayam BWG, Roma Malkist krackers, Kopiko Coffy candi, Beng-Beng regulator, Migelas sehat RCG kari ayam dan Migelas sehat RCG soto ayam;
- Bahwa seingat Saksi, sopir dari PT. Bintang Bali Indah membawakan atau menawarkan kepadanya barang tanpa order dari yaitu sekitar 6 (enam) kali transaksi;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli tersebut tanpa order sehingga barang-barang tersebut tidak memakai nota resmi dari PT. Bintang Bali Indah melainkan hanya sobekan kertas yang berisikan catatan jenis atau jumlah barang dan ketika Saksi beli barang-barang tersebut langsung Saksi bayar secara cash/tunai sehingga nota sobekan kertas itupun telah dibuang, sedangkan apabila Saksi memesan secara resmi notanya Saksi tandatangani, barang yang Saksi beli tanpa nota resmi diberikan discount sebesar 4 %, namun Saksi pernah memesan di sales maupun di sopir discountnya juga sama sehingga Saksi mau membeli, Saksi membeli barang diluar nota resmi selama 2 (dua) bulan, Saksi membeli barang-barang tanpa order tersebut dalam setiap kali pembelian sekitaran harga Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) bahkan lebih, sedangkan jumlah pembelian Saksi keseluruhan tanpa nota atau order dari sopir yang menawarkan barang kepadanya seingat Saksi yaitu sekita Rp16.726.120,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sopir tersebut datang menawarkan barang kepadanya barang yang dijualnya tersebut dikatakan adalah barang lebih, ketika sopir menawarkan dan menjual barang-barang tanpa order kepada Saksi hanya sendiri dan Saksi tidak mempunyai rasa curiga dikarenakan sopir maupun kendaraan yang digunakan untuk datang ke toko atau outlet milik Saksi adalah resmi dari pihak PT. Bintang Bali Indah tempat Saksi memesan barang secara grosir;
- Bahwa Saksi jarang ada ditoko sehingga ketika ada sopir yang menawarkan barang tanpa nota Saksi menyuruh pegawai untuk membayar dan Saksi tidak kenal dengan sopir tersebut karena jarang ketemu;
- Bahwa aksi ada menandatangani surat Pernyataan yang sudah dibuatkan oleh perusahaan dan jumlah belanjanya Rp16.000.000.00 – Rp17.000.000.00;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi adalah ada yang tidak benar yaitu :Terdakwa menolak terkait nominal harga barang yang dibeli;

8. Saksi M. ZAENUL ISLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang dari sopir PT. Bintang Bali Indah seharga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) setelah Saksi ditelpon oleh pegawai toko Mukminah bahwa ada sopir yang datang menawarkan barang;
- Bahwa sebelumnya Saksi terlebih dahulu ditelpon oleh sopir PT. Bintang Bali Indah pada hari Sabtu dimana Saksi ditawarnya barang oleh sopir yang biasa mengantarkan barang-barang ke toko/outlet tempat Saksi jualan dan baru pada hari Senin Saksi dibawakan barangnya;
- Bahwa Saksi membeli barang tanpa orderan sekitar bulan Juni atau Juli 2021;
- Bahwa pembayaran Saksi lakukan secara tunai kepada sopir yang mengantar barang dan barang - barang diterima oleh adik Saksi, karena Saksi jarang berada ditempat;
- Bahwa ketika sopir dari PT. Bintang Bali Indah menawarkan barang kepadanya Saksi mengatakan kalau barang yang ditawarkan kepada

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah barang lebih dan untuk harga diberikan potongan sebesar 5%, sehingga Saksi menerima untuk membelinya;

- Bahwa untuk barang-barang yang Saksi beli sesuai order Saksi tidak mendapatkan potongan harga dan untuk barang yang Saksi pesan melalui order biasanya Saksi bayar secara cash kepada sales;
- Bahwa ketika sopir membawa barang ke toko sopir hanya datang sendiri dan Saksi tidak mempunyai rasa curiga dikarenakan yang menawarkan barang produk mayora adalah sopir PT. Bintang Bali Indah yang sudah biasa mengirim barang kepada Saksi dan diangkut menggunakan kendaraan atau mobil PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan yang dibuatkan dan dibawa kepada Saksi untuk ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menanggapi keterangan Saksi adalah ada yang tidak benar yaitu : Nominal harga tidak benar dan membeli secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah sejak tanggal 30 Maret 2018, sampai dengan tanggal 7 September 2021 karena diberhentikan secara lisan sehingga Terdakwa bekerja sudah selama sekitar 3 (tiga) tahun setengah;
- Bahwa prosedur atau system penjualan barang-barang tersebut adalah outlet memesan melalui sales kemudian sales mengorder ke Perusahaan setelah nota order keluar barulah barang dikeluarkan melalui sepengetahuan Terdakwa selaku kepala gudang untuk dikirim sesuai nota order yang ada, untuk barang - barang yang dikirim tanpa nota order tidak diperbolehkan oleh perusahaan dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada barang yang dikirim tanpa nota order yang resmi;
- Bahwa HAIRUL UMAM memberikannya uang hanya sekali dengan jumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar barang kurang atau min sebelumnya dan Terdakwa juga sempat menanyakan darimana uang tersebut diperoleh dan di jawab oleh Sdra HAIRUL UMAM "ambil sudah pakai bantu-bantu barang kurang atau minus;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi HAERUL UMAM sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa pada bulan April hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang dengan cara menyisipkan ke atas kendaraan pada saat menaikkan barang ke mobil;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa melalui telepon dengan HAERUL UMAM, akan tetapi tidak terkait mengenai penyerahan uang secara diam-diam, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang selain yang sudah Terdakwa terangkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya selisih atau kekurangan jumlah barang produk mayora dalam laporan setiap bulannya setiap dilakukan stok opname dan yang melakukan stok opname dalam setiap bulan adalah terdakwa beserta staf, supervisor admin serta supervisor accounting, Terdakwa mengetahui adanya barang kurang dengan jumlah besar yaitu ketika Terdakwa diberhentikan kerja yaitu hari senin tanggal 06 September 2021 ketika dilakukan stok opname dan pada saat itu terdakwa tidak diajak untuk melakukan stok opname, namun untuk setiap bulan ketika dilakukan stok opname terkadang ditemukan barang kurang maupun barang lebih yang tidak cocok dengan system;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu tentang akan dilakukan stok opname besar-besaran dan tidak diminta untuk ikut hadir, hal tersebut terdakwa ketahui dari staf. Dan ketika pada dilakukan stok opname tanggal 05 September 2021 dilakukan stok Opname terdakwa datang namun tidak disuruh masuk ke gudang sedangkan tujuan terdakwa datang adalah ada nota-nota yang barangnya belum habis terkirim;
- Bahwa solusi yang dilakukan ketika jumlah barang kurang maka terdakwa beserta staf gudang membayar atau mengganti rugi atas barang yang kurang tersebut dengan melakukan pembayaran secara urunan, namun untuk hasil stok opname yang terakhir dengan jumlah selisih yang banyak oleh Pak SINANTA Terdakwa diminta untuk membayar semuanya dan apabila tidak dibayar akan dilaporkan ke Polisi, Terdakwa menolak untuk mengganti rugi karena semuanya dibebankan kepada terdakwa. Pak SINANTA mengatakan minta dibayar atas kerugian tersebut dan apabila tidak dibayar, maka akan dilaporkan ke Polisi saat itu Pak SINANTA datang kerumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar invoice atau faktur / Faktur nomor 28202910, tanggal 23 Agustus 2021 adalah nota yang dibuat atas permintaan terdakwa kepada Supervisor admin atas nama NENGAH SUJANI dan supervisor accounting an.KARINA YUSMANTARI dengan tujuan nota atau faktur tersebut yaitu sebagai pertanggung jawaban terdakwa untuk mengganti rugi atas barang tersebut meskipun dengan mencil dan mengantisipasi apabila barang tersebut diorder oleh pihak toko atau outlet karena jumlah barang kurang digudang sehingga terjadi pembatalan nota, nota atau faktur tersebut dibuat memang sebagai pertanggung jawaban terdakwa bersama staf gudang untuk mengganti rugi barang yang kurang meskipun dibuat sebelum atau sesudah dilakukan stok opname;
- Bahwa barang tersebut kurang disebabkan karena adanya nota dobel yang dibuat maka akan terjadi kekurangan barang, karena beberapa kali tersangka menemukan ada nota dobel, jumlah selisih barang atau kekurangan yang telah ditemukan ketika dilakukan stok opname ketika terakhir kali disebutkan kepadanya oleh Kepala Cabang bahwa selisih barang-barang tersebut mencapai kerugian sekitar Rp 108.000,000,- (seratus delapan juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa diharapkan untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut atau memberikan jaminan seharga barang-barang tersebut, terdakwa tidak melakukan dugaan penggelapan barang tersebut dan terdakwa tidak bersedia untuk mengganti rugi atas barang-barang yang kurang dikarenakan terdakwa merasa tidak pernah melakukan penggelapan;
- Bahwa setiap akhir bulan dilakukan stok opname dan tidak ada bedanya dengan stok opname yang dilakukan pada tanggal 05 September 2021, hanya sebelumnya yakni tanggal 04 September 2021 semua barang diturunkan lalu disusun dan dihitung, hasil stok opname sebelumnya ada selisih namun kurangnya masih wajar dan langsung diganti, kekurangan tersebut juga disebabkan adanya barang yang rusak namun tetap dibebankan kepada terdakwa dan staf gudang karena dianggap lalai karena tidak dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak pernah melakukan penggelapan dan Terdakwa menyesal karena ditahan, bukan karena melakukan penggelapan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kesepakatan tentang pembayaran kerugian dan dibagikan untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang perusahaan PT Bintang Bali Indah, namun karena itikat baik dari Terdakwa untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh HAERUL UMAM untuk menjual barang yang ada di PT. Bintang Bali Indah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah menjabat sebagai kepala gudang di bagian Prodak Mayora dan bertanggungjawab dengan isi gudang sampai dengan pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang staf yang masing – masing bernama : HERU, PUTU, IMANUDIN, AMRULAH dan dua stafnya lagi tidak ingat namanya dan Terdakwa mempunyai sopir untuk melakukan pengantaran barang – barang yang bernama : HAERUL UMAM;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang harus tetap berada di gudang, begitu pula keenam staf tidak ada yang keluar, hanya staf pengiriman yang diperbolehkan keluar;
- Bahwa prosedur atau system penjualan barang-barang tersebut adalah outlet/toko memesan melalui sales kemudian sales mengorder ke Perusahaan setelah nota order keluar barulah diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala gudang dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada staf untuk disiapkan barangnya didalam gudang, setelah itu terdakwa cek baru kemudian barang dikeluarkan oleh staf atau ceker untuk dinaikkan ke atas mobil dan kemudian dikirim sesuai nota order yang ada, sebelum barang-barang naik ke mobil terlebih dahulu dikumpulkan baru di cek oleh ceker dan selanjutnya dinaikkan ke kendaraan, ketika kendaraan jalan membawa barang – barang, diluar akan ada security, namun security tidak melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang diangkut oleh kendaraan tersebut;
- Bahwa untuk barang-barang yang dikirim tanpa nota order tidak diperbolehkan oleh perusahaan tanpa nota order yang resmi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya selisih atau kekurangan jumlah barang produk mayora dalam laporan setiap bulannya setiap dilakukan stok opname dan yang melakukan stok opname dalam setiap bulan adalah Terdakwa beserta stafnya, dan supervisor admin serta supervisor akunting. Jumlah selisih barang atau kekurangan yang telah ditemukan ketika dilakukan stok opname ketika terakhir kali disebutkan kepadanya oleh Kepala Cabang bahwa selisih barang-barang tersebut mencapai kerugian sekitar Rp88.642.544.00(delapan puluh delapan juta enam ratus

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan Terdakwa diminta untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut, sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan dan ada kesalahan system yang tercetak;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang digaji sejumlah Rp4.800.000.00(empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa dengan istri dan tiga orang anak, Terdakwa tidak pernah terima bonus dari perusahaan PT. Bintang Bali Indah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exemplar kesepakatan kerja untuk tertentu/kontrak kerja ke-3 kepada IWAN KUSNADI, S.Pd tanggal 30 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar slip perincian gaji bulan Oktober 2021 atas nama IWAN KUSNADI, S.Pd;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran gaji telah diterima dari PT. BINTANG BALI INDAH uang sejumlah Rp. 3.087.825 (tiga juta delapan puluh tujuh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk keperluan gaji IWAN KUSNADI bulan Oktober 2021 tertanda IWAN KUSNADI;
- 1 (satu) eksemplar laporan Stock Opname gudang divisi Mayora PT. BINTANG BALI INDAH, tanggal 05 September 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit, dari Kepala Departemen Satuan Audit PT. BINTANG BALI INDAH, nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar invoice/Faktur Nomor : 28202910 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. ZAINUL ISLAM, sebagai pemilik toko MUKMINAH tanggal 4 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NI NENGGAH ULIANA NINGSIH als. BU NENGGAH sebagai pemilik toko BUK NENGGAH tanggal 3 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUSMULIADI sebagai pemilik Toko Layar Jangi tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan April 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana Terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak tanggal 9 Juli 2018 dimana Terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dimana Terdakwa telah menyuruh Saksi Haerul Umam untuk menjualkan barang – barang dagangan perusahaan pada PT. Bintang Bali Indah tanpa sepengetahuan dan seijin pada PT. Bintang Bali Indah dengan menggunakan nota di luar nota pada PT. Bintang Bali Indah dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa prosedur atau system penjualan barang-barang tersebut pada PT. Bintang Bali Indah adalah outlet memesan melalui sales kemudian sales mengorder ke Perusahaan setelah nota order keluar barulah barang dikeluarkan melalui sepengetahuan Terdakwa selaku kepala gudang untuk dikirim sesuai nota order yang ada, untuk barang - barang yang dikirim tanpa nota order tidak diperbolehkan oleh perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak 09 Juli 2018 dimana Terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dilakukan stok opname, saat itu ditemukan selisih yang sedikit atau dapat dianggap wajar dan kekurangan tersebut dibebankan kepada Terdakwa beserta staf Gudang untuk mengganti selisih yang kurang tersebut dan kemudian Saksi HERI

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA PRAYADI selaku staf gudang melihat Terdakwa diserahkan uang oleh Saksi HAERUL UMAM selaku sopir dan Saksi HAERUL UMAM ditanya mengenai penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut dan Saksi HAERUL UMAM mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang lebih (plus) yang digunakan untuk menutupi kekurangan barang (minus), padahal setiap bulannya Saksi HERI KUSUMA PRAYADI selalu staf Gudang diminta untuk ikut membayar minus atas kekurangan barang digudang setelah dilakukan stok opname dan kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi HERI KUSUMA PRAYADI kepada Saksi NI NENGGAH SUJANI selaku Supervisor admin lalu diteruskan kepada Kepala Cabang yakni Saksi SINANTA LIEGUNA;

- Bahwa setiap kali dilakukan stock opname (setiap bulan) ditemukan selisih jumlah barang yang terjadi sejak bulan April 2021 dan ketika dilakukan stock opname pada tanggal 05 September 2021 ditemukan selisih dalam jumlah yang sangat banyak, dan dari keterangan Saksi HERI KUSUMA PRAYADI serta pengakuan dari Saksi HAIRUL UMAM selaku sopir bahwa telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang di Gudang tanpa sepengetahuan perusahaan maupun melalui prosedur perusahaan yakni dengan cara menyuruh Saksi HAIRUL UMAM menjualkan barang kepada toko-toko tanpa menggunakan nota perusahaan dan dijual secara cash dengan harga lebih murah, sedangkan barang-barang tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan cara diselipkan diantara barang yang sesuai pesanan dimasukkan kedalam mobil;

- Bahwa setelah berhasil menjualkan barang-barang, kemudian uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi HAIRUL UMAM, barang-barang tersebut dijual di toko-toko dengan jumlah penjualan masing-masing di toko Ibu NENGGAH sejumlah Rp. 57.086.080,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), kemudian pada toko LAYAR JANGGI sejumlah Rp. 16.726.120,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), selain itu pada toko milik ibu MUKMINAH sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi HAERUL UMAM telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang disisipkan untuk dijual adalah barang lebih yang digunakan untuk menutupi barang yang kurang jumlahnya dan beberapa kali Terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi HAERUL UMAM untuk membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 yang dibuat oleh PT. Bintang Bali Indah Denpasar tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Departemen Satuan Audit dan Kepala Cabang PT. BBI Lombok bahwa berdasarkan hasil stok opname dan pernyataan dari outlet terdapat selisih sejumlah Rp79.212.200,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ditambah adanya invoice atau Nota Fiktif dengan mengatasnamakan Toko ASLI JAYA atas permintaan Terdakwa sebesar Rp9.430.344,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Iwan Kusnadi S.Pd, yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Sinanta Lieguna, Saksi Haerul Umam, Saksi Heri Kusuma Prayadi, Saksi Ni Nengah Sujani Mahardani, Saksi Karina Yusmantari, Saksi Ni Nengah Ulianan Ningsih, Saksi Musmulyadi Als. Pak Bong, Saksi M Zaenul Islam dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Iwan Kusnadi S.Pd, mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Iwan Kusnadi S.Pd, adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " dengan sengaja " adalah Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” terbagi atas 3 yaitu sengaja sebagai suatu tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak yaitu bertentangan dengan milik orang lain atau dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Sinanta Lieguna, Saksi Haerul Umam, Saksi Heri Kusuma Prayadi, Saksi Ni Nengah Sujani Mahardani, Saksi Karina Yusmantari, Saksi Ni Nengah Ulianan Ningsih, Saksi Musmulyadi Als. Pak Bong, Saksi M Zaenul Islam dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada bulan April 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana Terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak 09 Juli 2018 dimana Terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dimana Terdakwa telah menyuruh Saksi Haerul Umam untuk menjualkan barang – barang dagangan perusahaan pada PT. Bintang Bali Indah tanpa sepengetahuan dan seijin pada PT. Bintang Bali Indah dengan menggunakan nota di luar nota pada PT. Bintang Bali Indah dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang bahwa prosedur atau system penjualan barang-barang tersebut pada PT. Bintang Bali Indah adalah outlet memesan melalui sales kemudian sales mengorder ke Perusahaan setelah nota order keluar barulah barang dikeluarkan melalui sepengetahuan Terdakwa selaku kepala gudang untuk dikirim sesuai nota order yang ada, untuk barang - barang yang dikirim tanpa nota order tidak diperbolehkan oleh perusahaan ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak 09 Juli 2018 dimana Terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 dilakukan stok opname, saat itu ditemukan selisih yang sedikit atau dapat dianggap wajar dan kekurangan tersebut dibebankan kepada Terdakwa beserta staf Gudang untuk mengganti selisih yang kurang tersebut dan kemudian Saksi HERI KUSUMA PRAYADI selaku staf gudang melihat Terdakwa diserahkan uang oleh Saksi HAERUL UMAM selaku sopir dan Saksi HAERUL UMAM ditanya mengenai penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut dan Saksi HAERUL UMAM mengakui bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang lebih (plus) yang digunakan untuk menutupi kekurangan barang (minus), padahal setiap bulannya Saksi HERI KUSUMA PRAYADI selaku staf Gudang diminta untuk ikut membayar minus atas kekurangan barang digudang setelah dilakukan stok opname dan kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi HERI KUSUMA PRAYADI kepada Saksi NI NENGGAH SUJANI selaku Supervisor admin lalu diteruskan kepada Kepala Cabang yakni Saksi SINANTA LIEGUNA;

Menimbang bahwa setiap kali dilakukan stock opname (setiap bulan) ditemukan selisih jumlah barang yang terjadi sejak bulan April 2021 dan ketika dilakukan stock opname pada tanggal 5 September 2021 ditemukan selisih dalam jumlah yang sangat banyak, dan dari keterangan Saksi HERI KUSUMA PRAYADI serta pengakuan dari Saksi HAIRUL UMAM selaku sopir bahwa telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang di Gudang tanpa sepengetahuan perusahaan maupun melalui prosedur perusahaan yakni dengan cara menyuruh Saksi HAIRUL UMAM menjualkan barang kepada toko-toko tanpa menggunakan nota perusahaan dan dijual secara cash dengan harga lebih murah, sedangkan barang-barang tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan cara diselipkan diantara barang yang sesuai pesanan dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang bahwa setelah berhasil menjualkan barang-barang, kemudian uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi HAIRUL UMAM,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dijual di toko-toko dengan jumlah penjualan masing-masing di toko Ibu NENGGAH sejumlah Rp. 57.086.080,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah), kemudian pada toko LAYAR JANGGI sejumlah Rp. 16.726.120,00 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), selain itu pada toko milik ibu MUKMINAH sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi HAERUL UMAM telah disuruh oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang disisipkan untuk dijual adalah barang lebih yang digunakan untuk menutupi barang yang kurang jumlahnya dan beberapa kali Terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi HAERUL UMAM untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 yang dibuat oleh PT. Bintang Bali Indah Denpasar tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Departemen Satuan Audit dan Kepala Cabang PT. BBI Lombok bahwa berdasarkan hasil stok opname dan pernyataan dari outlet terdapat selisih sejumlah Rp79.212.200,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) ditambah adanya invoice atau Nota Fiktif dengan mengatasnamakan Toko ASLI JAYA atas permintaan Terdakwa sebesar Rp9.430.344,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa menjual barang-barang milik PT. Bintang Bali Indah tanpa sepengetahuan / seijin perusahaan PT. Bintang Bali Indah adalah tidak diperbolehkan sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu dengan sengaja sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang disisipkan untuk dijual adalah barang lebih yang digunakan untuk menutupi barang yang kurang jumlahnya dan beberapa kali Terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi HAERUL UMAM untuk membeli rokok dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas perusahaan yaitu PT. Bintang Bali Indah akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah - olah Terdakwa adalah pemiliknya sehingga Terdakwa termasuk menghendaki terjadinya akibat perbuatan tersebut sehingga unsur memiliki untuk dapat dikuasai oleh Terdakwa seolah- olah barang itu adalah miliknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT. Bintang Bali Indah dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, melalui Saksi Haerul Umam dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas perusahaan yaitu PT. Bintang Bali Indah akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa memperoleh ijin dari PT. Bintang Bali Indah sebagai pemilik barang – barang produk Mayora sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melawan Hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu benda yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Sinanta Lieguna, Saksi Haerul Umam, Saksi Heri Kusuma Prayadi, Saksi Ni Nengah Sujani Mahardani, Saksi Karina Yusmantari, Saksi Ni Nengah Ulianan Ningsih, Saksi Musmulyadi Als. Pak Bong, Saksi M Zaenul Islam dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa barang dagangan milik PT. Bintang Bali Indah sejumlah Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang Terdakwa suruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang disisipkan untuk dijual adalah barang lebih yang digunakan untuk menutupi barang yang kurang jumlahnya dan beberapa kali Terdakwa memberikan imbalan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi HAERUL UMAM untuk membeli rokok dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas perusahaan yaitu PT. Bintang Bali Indah akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa memperoleh ijin dari PT. Bintang Bali Indah adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian sesuatu barang;

Menimbang bahwa barang dagangan milik PT. Bintang Bali Indah sejumlah Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang Terdakwa suruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga dengan demikian unsur

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur “ barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ” mengartikan bahwa barang itu memang sudah ada pada tangan atau kekuasaan Terdakwa dimana kekuasaan Terdakwa pada barang itu bukan karena suatu kejahatan, namun sesuatu yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Sinanta Lieguna, Saksi Haerul Umam, Saksi Heri Kusuma Prayadi, Saksi Ni Nengah Sujani Mahardani, Saksi Karina Yusmantari, Saksi Ni Nengah Ulianan Ningsih, Saksi Musmulyadi Als. Pak Bong, Saksi M Zaenul Islam dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa barang dagangan milik PT. Bintang Bali Indah sejumlah Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang Terdakwa suruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah sejak bulan Maret 2018 yang merupakan distributor makanan dan snack-snack produk Mayora dan sejak 09 Juli 2018 dimana Terdakwa menjabat sebagai kepala Gudang dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan bukan karena kejahatan dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, berarti bahwa Terdakwa / pelaku haruslah orang yang memegang barang yang digelapkan olehnya karena Terdakwa / pelaku ada hubungan dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Sinanta Lieguna, Saksi Haerul Umam, Saksi Heri Kusuma Prayadi, Saksi Ni Nengah Sujani Mahardani, Saksi Karina Yusmantari, Saksi Ni Nengah Ulianan Ningsih, Saksi Musmulyadi Als. Pak Bong, Saksi M Zaenul Islam dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa barang dagangan milik PT. Bintang Bali Indah sejumlah Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang Terdakwa suruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 menjual barang antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Bintang Bali Indah dengan tugas Terdakwa adalah sebagai penanggung jawab penerimaan dan pengeluaran barang di bagian produk Mayora seperti Roma Kelapa, mie gelas, Beng beng, permen Kopiko dan lain-lain, dan Terdakwa diberikan gaji serta tunjangan perbulan sejumlah Rp3.216.465,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan diteruskan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa harus ada beberapa perbuatan pidana dan masing –masing ada hubungannya sehingga termasuk diteruskan/ berlanjut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali dan dilanjutkan yaitu barang dagangan milik PT. Bintang Bali Indah sejumlah Rp88.642.544,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang Terdakwa suruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 yang dilakukan beberapa kali dan berlanjut bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram sehingga masuk kategori diteruskan atau berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan diteruskan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan :Terdakwa Iwan Kusnadi S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechvervolging sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula, Membebaskan ongkos perkara pada Negara dengan alasan Terdakwa bahwa kerugian tersebut bisa saja karena adanya kesalahan audit tanggal 5 September 2021 karena audit dilakukan tanpa mengikut sertakan Terdakwa selaku Kepala Gudang dan keterangan Saksi Haerul Umam telah dibantah Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Audit tanggal 5 September tersebut telah dibuatkan berita Acara dan hasil Audit tersebut telah bersesuaian keterangan Para Saksi yang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa benar Terdakwa telah menyuruh jualkan melalui Saksi HAERUL UMAM untuk menjual barang-barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT Bintang Bali Indah dengan menggunakan nota fiktif dari bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2021 yang dilakukan antara 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kali dalam setiap bulannya dengan jumlah bervariasi sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, bertempat di Gudang Mayora PT. Bintang Bali Indah di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 333 Kel. Dasan Cermen Kec. Cakranegara Kota Mataram dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas perusahaan yaitu PT. Bintang Bali Indah akan tetapi uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa memperoleh ijin dari PT. Bintang Bali Indah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dakwaan di atas oleh karena itu beralasan untuk menolak pembelaan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar kesepakatan kerja untuk tertentu/kontrak kerja ke-3 kepada IWAN KUSNADI, S.Pd tanggal 30 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar slip perincian gaji bulan Oktober 2021 atas nama IWAN KUSNADI, S.Pd;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran gaji telah diterima dari PT. BINTANG BALI INDAH uang sejumlah Rp. 3.087.825 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk keperluan gaji IWAN KUSNADI bulan Oktober 2021 tertanda IWAN

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNADI;

- 1 (satu) eksemplar laporan Stock Opname gudang divisi Mayora PT. BINTANG BALI INDAH, tanggal 05 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit, dari Kepala Departemen Satuan Audit PT. BINTANG BALI INDAH, nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar invoice/Faktur Nomor : 28202910 tanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. ZAINUL ISLAM, sebagai pemilik toko MUKMINAH tanggal 4 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NI NENGGAH ULIANA NINGSIH als. BU NENGGAH sebagai pemilik toko BUK NENGGAH tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUSMULIADI sebagai pemilik Toko Layar Jangi tanggal 3 Desember 2021;
- Karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan tempatnya bekerja;
- Terdakwa tidak mengakui maupun menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KUSNADI S.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar kesepakatan kerja untuk tertentu/kontrak kerja ke-3 kepada IWAN KUSNADI, S.Pd tanggal 30 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar slip perincian gaji bulan Oktober 2021 atas nama IWAN KUSNADI, S.Pd;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran gaji telah diterima dari PT. BINTANG BALI INDAH uang sejumlah Rp. 3.087.825 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk keperluan gaji IWAN KUSNADI bulan Oktober 2021 tertanda IWAN KUSNADI;
 - 1 (satu) eksemplar laporan Stock Opname gudang divisi Mayora PT. BINTANG BALI INDAH, tanggal 05 September 2021;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Audit, dari Kepala Departemen Satuan Audit PT. BINTANG BALI INDAH, nomor : 09/BBI/AUDIT/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar invoice/Faktur Nomor : 28202910 tanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari M. ZAINUL ISLAM, sebagai pemilik toko MUKMINAH tanggal 4 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari NI NENGGAH ULIANA NINGSIH als. BU NENGGAH sebagai pemilik toko BUK NENGGAH tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari MUSMULIADI sebagai pemilik Toko Layar Jangi tanggal 3 Desember 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 412/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh B. Sri Saptianingsih, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)